



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 271 /KPTS/III / 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
  - b. bahwa Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 Nomor : /KPTS/ /2011 Tanggal perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Wajib menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
  3. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Bengkalis melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : /KPTS/ /2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 28 Juli 2011

*[Signature]*  
BUPATI BENGKALIS  
*[Signature]*  
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 271/Kpts/VII/2011  
TANGGAL : 28 Juli 2011

PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	INDRA GUNAWAN. SIP. M.Si NIP. 19651007 198603 1 003	PEMBINA (IV/a)	KEPALA DINAS PASAR, DAN PERTAMANAN BENGKALIS	PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	
2.	BONATIN NIP. 19710615 200701 2 002	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF DINAS PASAR, DAN PERTAMANAN BENGKALIS	BENDAHARA PENERIMAAN	
3.	SYARIFUDDIN NIP. 19620626 199203 1 002	PENATA MUDA (III/a)	STAF DINAS PASAR, DAN PERTAMANAN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN	

  
BUPATI BENGKALIS  
H. HERLIYAN SALEH